



Integrasi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan dan Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wilayah Ekonomi Tertinggal di Indonesia

Integration of Sustainable Development Planning and Risk Management in the Development of Economically Disadvantaged Regions in Indonesia

Yusri¹, Nirmadarningsih Hiya^{2*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana

²Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

*Corresponding Author**: nirmadarningsih.hiya@gmail.com

Abstrak

Wilayah ekonomi tertinggal di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional yang kompleks, seperti rendahnya kualitas infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, serta kerentanan terhadap risiko bencana alam dan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi tidak lagi memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi antara perencanaan pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko dapat diterapkan secara efektif dalam pengembangan wilayah tertinggal. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, penelitian ini menganalisis kebijakan, dokumen perencanaan daerah, serta studi kasus di beberapa wilayah tertinggal seperti Kabupaten Sigi, Lombok Utara, dan Malaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar daerah tertinggal telah mulai mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, namun masih terdapat kesenjangan serius dalam pengintegrasian aspek manajemen risiko ke dalam perencanaan pembangunan. Ketidaksinambungan antar dokumen seperti RPJMD, RTRW, dan Kajian Risiko Bencana Daerah (KRBD), ditambah rendahnya kapasitas teknis pemerintah daerah, menjadi hambatan utama. Padahal, integrasi keduanya terbukti mampu memperkuat ketahanan wilayah dan mencegah kerugian akibat risiko di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi dokumen perencanaan, penguatan kapasitas SDM daerah, serta penggunaan sistem informasi spasial berbasis risiko sebagai strategi kunci. Penelitian ini merekomendasikan model kebijakan pembangunan wilayah tertinggal yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan serta ketangguhan jangka panjang.

Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan; Manajemen Risiko; Wilayah Tertinggal; Integrasi Kebijakan; Perencanaan Daerah.

Abstract

Lesser economic regions in Indonesia face complex multidimensional challenges, such as low quality infrastructure, limited human resources, and vulnerability to natural and social disaster risks. In this context, a development approach that only focuses on the economic growth aspect is no longer adequate. This study aims to examine how the integration of sustainable development planning and risk management can be effectively applied in the development of less developed regions. Through a qualitative descriptive approach and literature study, this study analyzes policies, regional planning documents, and case studies in several less developed regions such as Sigi Regency, North Lombok, and Malaka. The results of the study show that most less developed regions have begun to adopt the principles of sustainable development, but there are still serious gaps in the



integration of risk management aspects into development planning. The inconsistency between documents such as the RPJMD, RTRW, and Regional Disaster Risk Assessment (KRBD), coupled with the low technical capacity of local governments, are the main obstacles. In fact, the integration of the two has been proven to strengthen regional resilience and prevent losses due to future risks. Therefore, synchronization of planning documents, strengthening regional human resource capacity, and the use of risk-based spatial information systems are needed as key strategies. This study recommends a policy model for the development of disadvantaged areas that is inclusive, adaptive, and oriented towards sustainability and long-term resilience.

Keywords: Sustainable Development; Risk Management; Disadvantaged Areas; Policy Integration; Regional Planning.

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah merupakan salah satu prioritas strategis dalam rangka mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti Indonesia, tantangan pembangunan wilayah sangat beragam, terutama di daerah-daerah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, wilayah tertinggal didefinisikan sebagai wilayah yang masyarakatnya mengalami ketertinggalan dalam aspek ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik geografis. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal yang memerlukan intervensi khusus dan berkelanjutan untuk keluar dari ketertinggalan tersebut.

Salah satu permasalahan krusial dalam pengembangan wilayah tertinggal adalah pendekatan pembangunan yang belum terintegrasi secara menyeluruh antara aspek keberlanjutan dan pengelolaan risiko. Dalam praktiknya, sebagian besar program pembangunan di wilayah tertinggal cenderung bersifat sektoral dan tidak memperhitungkan risiko yang melekat, baik risiko bencana alam, risiko sosial, maupun risiko ekonomi. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat kegagalan proyek pembangunan, lemahnya ketahanan masyarakat lokal terhadap guncangan, serta lambatnya akselerasi kemajuan wilayah (Bappenas, 2020).

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma global dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan. Laporan *Our Common Future* oleh World Commission on Environment and Development (WCED, 1987) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks wilayah tertinggal, prinsip ini sangat relevan mengingat kerentanan ekologis dan sosial di wilayah tersebut sering kali tinggi, sehingga pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta aspirasi komunitas lokal.

Sementara itu, manajemen risiko merujuk pada suatu pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi dampak dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR, 2015) dalam *Sendai Framework for Disaster Risk*

Reduction 2015–2030 menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini sangat penting bagi wilayah tertinggal yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan gempa bumi, serta risiko struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan.

Integrasi antara perencanaan pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko menjadi kunci strategis untuk memperkuat ketahanan wilayah dan meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan di daerah tertinggal. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada hasil fisik pembangunan, tetapi juga pada proses, kelembagaan, kapasitas adaptif masyarakat, dan jaminan keberlanjutan program. Studi oleh Kusumastuti et al. (2014) menyebutkan bahwa pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan risiko sejak awal mampu mengurangi potensi kerugian pasca bencana hingga 60% dan meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan.

Namun, hingga saat ini, integrasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya data risiko yang valid dan mutakhir, rendahnya kapasitas perencana daerah, serta belum sinergisnya dokumen perencanaan seperti RPJMD, RTRW, dan Kajian Risiko Bencana Daerah (KRBD). Padahal, sinkronisasi dokumen tersebut sangat krusial untuk menghasilkan rencana pembangunan yang konsisten, adaptif, dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang (BNPB, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana integrasi perencanaan pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko dapat dijalankan secara efektif dalam kerangka pengembangan wilayah ekonomi tertinggal di Indonesia. Melalui pendekatan teoritis dan empiris, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan wilayah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kajian Pustaka

1. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pertama kali diperkenalkan secara formal melalui laporan *Our Common Future* oleh World Commission on Environment and Development (WCED, 1987). Dalam laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.” Prinsip ini menekankan keseimbangan antara tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini telah

diadopsi dalam berbagai kebijakan pembangunan, termasuk dalam RPJMN dan agenda pembangunan daerah.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sachs (2015), pembangunan berkelanjutan tidak sekadar mengurangi kemiskinan, tetapi juga membangun sistem yang inklusif, adil, dan tangguh terhadap perubahan sosial dan ekologis. Di wilayah tertinggal, pembangunan berkelanjutan sangat penting karena kawasan ini umumnya berada di daerah dengan daya dukung lingkungan yang rentan dan kapasitas kelembagaan yang lemah. Oleh karena itu, pembangunan tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan ekonomi konvensional, melainkan harus memperhatikan daya tahan ekosistem, pemberdayaan masyarakat lokal, dan keberlanjutan sosial.

2. Manajemen Risiko dalam Pembangunan Wilayah

Manajemen risiko dalam pembangunan mengacu pada proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan (UNDRR, 2015). Dalam konteks wilayah tertinggal, risiko-risiko yang dihadapi meliputi risiko bencana alam, perubahan iklim, konflik sosial, serta kerentanan ekonomi struktural. Menurut Wisner et al. (2004), kerentanan masyarakat terhadap risiko sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan yang tidak mempertimbangkan manajemen risiko cenderung menghasilkan infrastruktur dan sistem sosial yang rentan serta tidak tahan terhadap tekanan eksternal.

Framework Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 menegaskan pentingnya pengarusutamaan manajemen risiko dalam proses pembangunan nasional dan lokal. Penerapan manajemen risiko yang efektif mencakup integrasi informasi risiko ke dalam perencanaan tata ruang, penguatan sistem peringatan dini, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (UNDRR, 2015). Di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengembangkan *Kajian Risiko Bencana Daerah (KRBD)* sebagai dokumen acuan dalam mengintegrasikan aspek risiko ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Wilayah Ekonomi Tertinggal di Indonesia

Wilayah tertinggal adalah kawasan yang memiliki tingkat pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di bawah rata-rata nasional. Menurut Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020, terdapat 62 kabupaten di Indonesia yang tergolong sebagai daerah tertinggal, sebagian besar terletak di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan, dan

kepulauan terluar. Karakteristik utama dari wilayah ini adalah aksesibilitas yang rendah, sumber daya manusia yang terbatas, dan ketergantungan ekonomi pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan (Bappenas, 2020).

Studi oleh Dwiyanto (2018) menegaskan bahwa ketertinggalan wilayah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural, yang berkaitan dengan lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, strategi pengembangan wilayah tertinggal harus bersifat multidimensional dan partisipatif, serta mempertimbangkan dinamika risiko dan potensi lokal.

4. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dan Manajemen Risiko

Integrasi antara pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan pembangunan wilayah yang kompleks dan dinamis. Menurut Benson & Twigg (2007), pembangunan yang tidak terintegrasi dengan manajemen risiko justru dapat menciptakan risiko baru, memperparah ketimpangan sosial, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Sebaliknya, integrasi kedua pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi program, memperkuat ketahanan masyarakat, serta menciptakan dasar pembangunan yang lebih stabil.

Di Indonesia, integrasi ini masih dalam tahap berkembang. Beberapa daerah seperti Kabupaten Sigi dan Kabupaten Lombok Utara mulai mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis risiko dengan dukungan LSM dan lembaga donor internasional. Namun, studi oleh Marfai et al. (2019) menunjukkan bahwa masih banyak hambatan struktural dalam mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam dokumen perencanaan, terutama karena keterbatasan data risiko, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya kapasitas teknis di tingkat daerah.

Dengan demikian, integrasi perencanaan pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko merupakan pendekatan transformatif yang diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana integrasi antara perencanaan pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko diterapkan dalam konteks pengembangan wilayah ekonomi tertinggal di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks, kontekstual, dan berkaitan erat dengan dinamika sosial, kebijakan,

dan institusi lokal (Creswell, 2014). Penelitian ini juga bersifat eksploratif karena bertujuan merumuskan kerangka konseptual dan praktik integratif yang relevan untuk konteks Indonesia.

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. **Data primer sekunder dokumen** berupa:
 - 1) Dokumen kebijakan nasional dan daerah seperti RPJMN 2020–2024, Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Kajian Risiko Bencana Daerah (KRBD);
 - 2) Laporan resmi lembaga seperti Bappenas, BNPB, dan Kemendes PDTT;
 - 3) Publikasi ilmiah terkait pembangunan berkelanjutan, manajemen risiko, dan wilayah tertinggal.
- b. **Data kualitatif sekunder** berupa hasil studi terdahulu, artikel jurnal, laporan NGO, dan dokumen evaluasi proyek pembangunan berbasis risiko di wilayah tertinggal.

Data ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library research*) yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh terhadap teori dan praktik integrasi pembangunan dan risiko dalam konteks kebijakan publik (Zed, 2004).

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

- a. Menelaah dokumen-dokumen perencanaan nasional dan daerah untuk mengidentifikasi aspek pembangunan berkelanjutan dan risiko yang diintegrasikan;
- b. Menganalisis literatur akademik mengenai kerangka teoritik integrasi pembangunan dan risiko;
- c. Mengumpulkan data statistik dan spasial dari Badan Pusat Statistik (BPS), BNPB, dan Kementerian/Lembaga lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) sebagai teknik utama dalam menganalisis data. Analisis isi dilakukan terhadap dokumen kebijakan, kajian ilmiah, serta publikasi teknis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan risiko. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola integrasi, hambatan implementasi, serta peluang perbaikan kebijakan. Menurut Krippendorff (2013), analisis isi

memungkinkan peneliti menggali makna dan struktur dari teks, baik yang eksplisit maupun implisit.

Langkah-langkah analisis meliputi:

- a. **Kategorisasi data** berdasarkan tema besar: pembangunan berkelanjutan, manajemen risiko, integrasi kebijakan, dan wilayah tertinggal.
- b. **Reduksi data** untuk menyaring informasi yang relevan.
- c. **Koding tematik** untuk menandai elemen-elemen penting dalam dokumen.
- d. **Interpretasi kritis** terhadap keterkaitan antar tema dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan daerah.

4. Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (dokumen pemerintah, jurnal akademik, dan laporan NGO). Selain itu, dilakukan triangulasi metode dengan menggabungkan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Menurut Patton (2002), triangulasi memperkuat keandalan interpretasi dalam penelitian kualitatif.

5. Lokasi dan Fokus Kajian

Penelitian ini tidak terbatas pada satu wilayah administratif tertentu, tetapi mengambil contoh dari beberapa kabupaten tertinggal di Indonesia yang telah atau sedang mengembangkan perencanaan berbasis risiko, seperti:

- a. Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah),
- b. Kabupaten Lombok Utara (NTB),
- c. Kabupaten Malaka (NTT).

Wilayah-wilayah ini dipilih secara purposive karena memiliki potensi sebagai studi kasus integrasi perencanaan pembangunan dan manajemen risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Faktual Wilayah Tertinggal di Indonesia

Wilayah tertinggal di Indonesia umumnya ditandai dengan keterbatasan akses infrastruktur, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), serta tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan risiko sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar dari 62 kabupaten tertinggal (berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020) memiliki nilai IPM di bawah 60, jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 73,2. Selain itu, banyak dari wilayah ini menghadapi tantangan geografis seperti keterpencilan, daerah pegunungan, dan perbatasan negara.

Di sisi lain, wilayah-wilayah ini juga rentan terhadap risiko bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, hingga gempa bumi. Contohnya, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah dan Kabupaten Lombok Utara di NTB mengalami kerusakan besar akibat gempa dan likuefaksi pada 2018–2019, yang menghambat proses pembangunan secara signifikan (BNPB, 2022). Ini menunjukkan perlunya perencanaan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan fisik, tetapi juga memperhitungkan kerentanan dan kapasitas adaptif masyarakat.

2. Tingkat Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dan Manajemen Risiko dalam Dokumen Perencanaan

Penelusuran terhadap dokumen RPJMD dan RTRW di beberapa kabupaten tertinggal menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan berkelanjutan telah mulai diakomodasi, terutama dalam bentuk komitmen terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Namun, integrasi dengan manajemen risiko masih belum optimal.

Kajian oleh Marfai et al. (2019) mengungkapkan bahwa sebagian besar RPJMD tidak secara eksplisit menyelaraskan program prioritas dengan hasil Kajian Risiko Bencana Daerah (KRBD). Akibatnya, proyek infrastruktur sering kali dibangun di zona merah rawan bencana, seperti pembangunan jalan dan jembatan di lereng curam atau kawasan banjir. Hal ini membuktikan bahwa ketidakhadiran analisis risiko dalam tahap perencanaan awal dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar di kemudian hari.

Contoh positif ditunjukkan oleh Kabupaten Sigi, yang pascagempa mulai memasukkan analisis risiko ke dalam perencanaan pembangunan melalui dokumen RAD PRB (Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana). Kabupaten ini juga menggandeng lembaga internasional seperti UNDP dan NGO lokal untuk mengembangkan sistem informasi geospasial berbasis risiko. Inisiatif ini menjadi model baik dalam membangun kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola risiko sambil menjaga kesinambungan pembangunan.

3. Kendala dalam Integrasi Pembangunan dan Risiko

Terdapat sejumlah kendala utama dalam upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko di wilayah tertinggal, antara lain:

- a. Keterbatasan data spasial dan informasi risiko yang valid dan mutakhir, terutama di wilayah terpencil;
- b. Rendahnya kapasitas perencana daerah dalam memahami dan menggunakan pendekatan berbasis risiko;
- c. Ketidaksinambungan antar dokumen perencanaan, di mana RPJMD, RTRW, dan KRBD seringkali disusun oleh tim yang berbeda tanpa koordinasi terpadu (Bappenas, 2020);
- d. **Minimnya partisipasi masyarakat lokal** dalam proses perencanaan, padahal masyarakat adalah aktor utama dalam adaptasi risiko dan pembangunan jangka panjang (Wisner et al., 2004).

Kusumastuti et al. (2014) menambahkan bahwa keterbatasan fiskal daerah juga menjadi penghambat dalam penerapan teknologi dan metode evaluasi risiko yang komprehensif.

4. Urgensi Integrasi untuk Ketahanan Wilayah

Pembangunan di wilayah tertinggal memerlukan pendekatan yang mampu menjawab tantangan kompleks berupa kemiskinan, ketimpangan akses, serta ancaman bencana. Integrasi antara pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko mampu menciptakan co-benefit, yaitu keuntungan ganda: pembangunan tetap berjalan, tetapi dengan mengurangi potensi kerugian di masa depan.

Menurut UNDRR (2015), pembangunan tanpa integrasi risiko dapat menciptakan risiko baru (*new emerging risks*), seperti pemukiman informal di kawasan rawan longsor atau peningkatan kerentanan ekonomi akibat ketergantungan pada satu sektor. Oleh karena itu, integrasi ini harus menjadi bagian utama dari tata kelola daerah, bukan sekadar pendekatan tambahan atau proyek khusus.

Strategi yang bisa dikembangkan antara lain:

- a. Sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJMD, RTRW, KRBD);
- b. Penggunaan sistem informasi geospasial berbasis risiko;
- c. Pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan hingga evaluasi;
- d. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam analisis risiko dan manajemen pembangunan berkelanjutan.

Studi oleh Benson & Twigg (2007) juga menegaskan bahwa pemerintah lokal yang berhasil menerapkan integrasi risiko dalam perencanaan cenderung memiliki ketahanan fiskal dan sosial yang lebih baik saat menghadapi krisis.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko merupakan suatu keharusan dalam pengembangan wilayah ekonomi tertinggal di Indonesia. Wilayah tertinggal di Indonesia, yang umumnya berada dalam kondisi geografis dan sosial yang rentan, tidak dapat dibangun secara efektif hanya dengan pendekatan pembangunan fisik atau ekonomi semata, melainkan membutuhkan kerangka yang mampu memperhitungkan risiko, daya tahan, dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan oleh WCED (1987), yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, harus dipadukan dengan pendekatan manajemen risiko berbasis data dan partisipatif (UNDRR, 2015). Sayangnya, hasil kajian terhadap dokumen perencanaan daerah menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum dilakukan secara optimal. Masih banyak wilayah tertinggal yang belum menyelaraskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Risiko Bencana Daerah (KRBD),

sehingga pembangunan kerap kali dilaksanakan di daerah berisiko tinggi (Marfai et al., 2019).

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya kelembagaan, minimnya data spasial risiko yang akurat, serta kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam proses integrasi. Akibatnya, pembangunan di wilayah tertinggal menjadi tidak berkelanjutan, rentan terhadap kerusakan akibat bencana, dan berpotensi memperdalam ketimpangan antarwilayah (Benson & Twigg, 2007; Wisner et al., 2004).

Oleh karena itu, integrasi antara dua pendekatan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kebijakan, perencanaan, dan implementasi pembangunan daerah. Wilayah tertinggal yang mampu mengintegrasikan kedua pendekatan ini terbukti lebih tangguh menghadapi bencana dan krisis, serta memiliki landasan yang kuat untuk keluar dari lingkaran ketertinggalan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

a. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Daerah

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dokumen RPJMD, RTRW, dan KRBD disusun secara terpadu dan saling mendukung. Sinkronisasi ini dapat dilakukan melalui forum lintas sektor serta pelibatan tim teknis yang memahami baik aspek pembangunan maupun risiko. Sinkronisasi ini penting untuk mencegah pembangunan infrastruktur atau pemukiman di zona-zona berisiko tinggi (UNDRR, 2015).

b. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Diperlukan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur daerah dalam menyusun perencanaan berbasis risiko. Selain itu, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam proses identifikasi risiko dan penyusunan solusi agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan kapasitas lokal (Kusumastuti et al., 2014).

c. Pengembangan Sistem Informasi Risiko Terintegrasi Berbasis Geospasial

Pemerintah pusat melalui Bappenas, BNPB, dan BIG perlu mendukung daerah dengan pengembangan sistem informasi risiko berbasis spasial yang mudah diakses dan diperbarui secara berkala. Sistem ini akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

d. Peningkatan Alokasi Anggaran untuk Pembangunan Berbasis Risiko

Pemerintah pusat perlu mendorong mekanisme transfer fiskal yang memberikan insentif bagi daerah yang mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik kebencanaan atau pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2020).

e. Penguatan Kolaborasi Multipihak

Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional perlu diperkuat guna mempercepat adopsi pendekatan integratif ini. Pendekatan *whole of society* akan memperbesar peluang keberhasilan intervensi pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko (Benson & Twigg, 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Benson, C., & Twigg, J. (2007). Tools for mainstreaming disaster risk reduction: Guidance notes for development organisations. Geneva: ProVention Consortium.
- BNPB. (2022). Kajian Risiko Bencana Indonesia 2021–2025. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BPS. (2023). Indeks Pembangunan Manusia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2018). Pembangunan wilayah tertinggal di Indonesia: Strategi dan tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 110–125.
- Krippendorff, K. (2013). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Kusumastuti, R. D., Husodo, Z. A., Suardi, L., & Danarsari, D. N. (2014). Developing a resilience index towards natural disasters in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 10(A), 327–340.
- Marfai, M. A., Rahayu, H., & Yulianto, F. (2019). Integration of disaster risk reduction into local development planning: A case study in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Science*, 10(1), 1–10.
- Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.
- UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. New York: Routledge.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.